



DINDIKBUD
LUMAJANG

TAJKNIS SDMB 2025



**SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN 2025**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah melakukan banyak inovasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2025/2026 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan SPMB Kab. Lumajang tahun ajaran 2025/2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah murid, orang tua, dan atau Masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil SPMB.

Besar harapan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah SWT memudahkan, Aamiin. Terima kasih.



*Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lumajang*

Nugraha Yudha Mudiarto, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG TK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN AJARAN 2026/2025	1
LAMPIRAN I	7
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN AJARAN 2025/2026	
I. PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. DASAR PELAKSANAAN.....	8
C. TUJUAN.....	11
1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB.....	11
2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB	12
II. PERSYARATAN SPMB	12
III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB.....	17
A. TAHAP PENDAFTARAN SPMB.....	17
B. JALUR PENDAFTARAN SPMB.....	18
1. JALUR AFIRMASI	18
2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI....	22
3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA	24
4. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK.....	28

5. JALUR DOMISILI	30
IV. PELAKSANAAN SPMB	32
A. PAGU CALON MURID BARU	32
B. TAHAPAN PENDAFTARAN	33
C. TATA CARA PENGAMBILAN PIN	36
D. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK.....	39
E. KRITERIA PEMERINGKATAN	42
F. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN	46
G. TATA CARA DAFTAR ULANG	47
V. PENGAWASAN DAN PENGADUAN	47
VI. SANKSI.....	47



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. 0334-881804 Fax. 890272
Web: dindikbud.lumajangkab.go.id email: dindikbud@lumajangkab.go.id
Lumajang 67358 Jawa Timur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 400.3/1145/427.41/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU (SPMB) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN AJARAN 2025/2026

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kabupaten Lumajang, perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan;
2. bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN AJARAN 2025/2026.

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lumajang Tahun Ajaran 2025/2026

sebagai panduan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Membebankan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2025 dan atau pada anggaran sebagaimana yang telah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lumajang

Tanggal : 27 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. LUMAJANG




NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19711102 199803 1 002

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Bupati Lumajang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Sdr. Koordinator Wilayah Kecamatan,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se.
Kabupaten Lumajang.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
Nomor : 400.3/1145/427.41/2025
Tanggal : 27 Maret 2025

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN AJARAN
2025/2026**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu layanan dalam bidang pendidikan yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. SPMB pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan SPMB pada Tahun Ajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2025/2026 meliputi domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Adapun mekanisme yang digunakan pada SPMB tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh, kecuali beberapa satuan pendidikan yang dilaksanakan secara offline, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan,

dan pemantauan hasil.

Agar semua tahap pada SPMB tahun ajaran 2025/2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Lumajang Tahun Ajaran 2025/2026 yang selanjutnya disingkat Juknis SPMB. Juknis SPMB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses SPMB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan SPMB

- a) memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b) meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c) mendorong peningkatan prestasi murid; dan
- d) mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

2. Tujuan Penyusunan Juknis SPMB

Tujuan penyusunan Juknis SPMB Jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Lumajang Tahun Ajaran 2025/2026 adalah:

- a) menjaga pelaksanaan SPMB di jenjang TK/SD/SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpadiskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.
- b) memberikan pedoman kepada Kepala TK/SD/SMP, orang tua/wali, calon murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

II. PERSYARATAN SPMB

A. Persyaratan Umum

- 1) batas usia; dan/atau
- 2) telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
- 3) Calon Murid Baru pada TK:
 - a) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- 4) Calon murid baru pada SD:
 - a) persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b) calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
 - c) ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang

- memiliki; 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan 2) kesiapan psikis.
- d) calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - e) calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - f) calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - g) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 5) Calon Murid baru pada SMP:
- a) persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b) telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- 6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 huruf (a) di atas, dibuktikan dengan:
- a) akta kelahiran; atau
 - b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- 7) persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf (b) dibuktikan dengan:
- a) ijazah; atau
 - b) surat keterangan lulus.
- 8) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan

5 huruf (a) dikecualikan untuk calon murid:

- a) penyandang disabilitas;
- b) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan/atau
- c) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

B. Persyaratan Khusus

- 1) bagi calon murid baru dari pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.
- 2) bagi sekolah jenjang SD/SMP yang berada di perbatasan langsung dengan luar Kabupaten Lumajang dapat menerima calon murid dari luar Kabupaten Lumajang yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi.
- 3) calon murid baru SD/SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (a) dan (b) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 4) dalam hal sekolah yang menerima murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- 5) calon murid baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon murid baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan.
- 6) persyaratan khusus lebih lanjut diatur pada jalur SPMB masing-masing.

III. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

A. Tahap Pendaftaran SPMB

1. tahap dan jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut.
 - a) Tahap I (Online) terdiri atas;
 - 1) Jalur Afirmasi (SD/SMP)
 - 2) Jalur Mutasi (SD/SMP)
 - 3) Jalur Prestasi Akademik (SMP)
 - 4) Jalur Prestasi Non Akademik (SMP)
 - b) Tahap II (Online) terdiri atas Jalur Domisili (SD/SMP)
2. seleksi calon murid kelas I (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia dan seleksi calon murid tersebut tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
3. ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut.
 - a) sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular; dan
 - b) sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.

B. Jalur Pendaftaran SPMB

Pendaftaran SPMB tahun ajaran 2025/2026 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut.

1. Jalur Afirmasi

- a) Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
- b) persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SD adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan terbagi menjadi Keluarga

Ekonomi tidak mampu 17% (tujuh belas persen) dan 3% (tiga persen) untuk penyandang disabilitas.

- c) persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SMP adalah paling sedikit 25% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan terbagi menjadi Keluarga Ekonomi tidak mampu 22% (dua puluh dua persen) dan 3% (tiga persen) untuk penyandang disabilitas.
- d) persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- e) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - 3) sekolah yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon murid baru untuk menentukan kelompok disabilitas calon murid dan untuk menentukan layak diterima di sekolah tersebut;
- f) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan:
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>;
 - 2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT);
 - 5) Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST);
 - 6) Kartu Indonesia Sehat (KIS);

- 7) Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya. sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- g) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka (2), (3), (4), (5), dan (6) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/kartu>
- h) keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf d, **tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.**
- i) calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SD/SMP, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan;
- j) calon murid baru jenjang SD/SMP dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- k) calon murid baru yang berasal dari jalur afirmasi wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- l) dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (f), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (l) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- n) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
 - o) dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, dan/atau Jalur Prestasi.

2. Jalur Mutasi

- a) Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan untuk calon murid yang **berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali bagi PNS, PPPK, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD**.
- b) persentase kuota Jalur Mutasi untuk SPMB Jenjang SD dan SMP adalah maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c) persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali sebagaimana huruf (a) harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) kartu keluarga.
- e) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan ke satuan pendidikan;

- f) dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan/atau Jalur Domisili.

3. Jalur Prestasi

- a) Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid untuk jenjang SMP yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
- b) Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi nonakademik.
- c) Jalur Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (1) dapat berupa:
 - 1) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya, lebih lanjut disebut Prestasi Lomba Akademik; atau
 - 2) nilai rapor pada 5 (lima) semester yang terdiri atas nilai rata-rata rapor SD/ sederajat kelas IV sampai dengan kelas V nilai semester 1 dan 2, dan kelas VI hanya nilai semester 1.
- d) Persentase kuota Jalur Prestasi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang terdiri atas Prestasi Lomba Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen), Prestasi Nilai Rapor sebanyak 5% (lima persen), dan Prestasi Nonakademik sebanyak 10% (sepuluh persen).
- e) Jalur Prestasi sebagaimana dijelaskan pada huruf (b) ayat (1) dan huruf (c) ayat (1) diperuntukkan bagi calon murid baru jenjang SMP yang terdiri atas hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang nonakademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kecamatan

(didukung dengan Surat Keterangan dari Korwil Dikbud terkait), Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional, serta tingkat Internasional.

- f) Prestasi Lomba Akademik sebagaimana dijelaskan pada huruf c ayat (1) adalah prestasi hasil lomba bidang pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - 2) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - 3) Kompetisi Robotika; dan
 - 4) Lomba bidang akademik lainnya.
- g) Prestasi Nonakademik sebagaimana dijelaskan pada huruf b ayat (2) adalah prestasi hasil lomba bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya, yaitu:
 - 1) Hasil lomba Festival Lomba Seni Siswa dan Sastra Nasional (FLS3N);
 - 2) Hasil lomba bidang olahraga:
 - a. Gala Siswa Indonesia (GSI)
 - b. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - d. Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - e. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - f. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - g. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - i. Paragames Olahraga Nasional.
 - 3) Hasil lomba bidang Keagamaan:
 - a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - b. Hafidz Qur'an;
 - c. Pentas PAI.
 - 4) Pramuka Garuda dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang

Lumajang;

- 5) Polisi Cilik (POCIL) Tingkat Nasional dibuktikan dengan sertifikat dan disertai Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Lumajang;
 - 6) Prestasi Lomba bidang nonakademik lainnya minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta yang memiliki legalitas resmi.
- h) sebagai bentuk apresiasi bagi murid prestasi, satuan pendidikan diperkenankan menerima calon murid tanpa seleksi atau *golden ticket*, bagi calon murid baru dengan persyaratan:
- 1) Juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional lomba ajang talenta siswa OSN, O2SN, FLS3N dan LMP PAI Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat asli;
 - 2) penghafal Al- Qur'an 15 juz dalam rangka menjaring calon murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi keagamaan atau terkait;
- i) Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 1) prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
 - 2) setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
 - 3) adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
 - 4) verifikasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala

sekolah SMP/ sederajat tempat mendaftar dan/ atau telah diverifikasi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 5) apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang tingkat lombanya.
- 6) prestasi/ penghargaan diperoleh pada saat calon murid bersekolah di jenjang SD/ Sederajat; dan
- 7) pemalsuan bukti atas prestasi/ penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) dalam hal terdapat sisa kuota Prestasi Nilai Rapor, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Prestasi Lomba Akademik atau Prestasi Non Akademik.
- k) dalam hal terdapat sisa kuota Prestasi Lomba Akademik, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Prestasi Nilai Rapor dan/ atau Prestasi Nonakademik dan sebaliknya;
- l) dalam hal kuota Jalur Prestasi belum terpenuhi, maka sisa kuota Jalur Prestasi dimasukkan dalam Jalur Afirmasi, dan/ atau Jalur Domisili.
- m) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) hasil penskoran atas prestasi yang diperoleh; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

4. Jalur Domisili

- a) Jalur Domisili adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- b) Persentase kuota Jalur Domisili minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk Jenjang SD dan minimal 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk Jenjang SMP.
- c) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- d) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga, harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- e) dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf (d) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- f) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (1) dan huruf e ayat (2), dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- g) dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- h) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
- i) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada

huruf (g) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

- j) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - 1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
- k) dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- l) perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf (k) dapat berupa:
 - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- m) dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (l) harus disertakan:
 - 1) kartu keluarga yang lama untuk kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

C. Daya Tampung

1. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) untuk Jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk Jenjang SMP pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
2. Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dilakukan dengan menghitung:
 - a) jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 - b) jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.
 3. Ketentuan penetapan jumlah murid per rombel pada kondisi pengecualian sebagai berikut.

Formulasi Hitungan Nilai Toleransi Maksimum:	
$n_{Pengecualian\ Satpen} = n_{Normal} + (n_{Normal} \times multiplier)$	
Keterangan:	
a) <i>nPengecualian Satpen</i> : Nilai toleransi jumlah maksimum murid per rombel pada kondisi pengecualian keterbatasan satuan pendidikan.	
b) <i>nNormal</i> : Jumlah maksimal murid per rombel pada kondisi normal.	
c) <i>multiplier</i> (pengali): 0,39 atau 39%	
Jenjang Pendidikan	Nilai Toleransi Maksimum Jumlah Murid Per Rombel dengan Menggunakan Opsi (Multiplier 39%)
PAUD Usia 0-2 Tahun	15
PAUD Usia 2-4 Tahun	18
PAUD Usia 4-6 Tahun	22
SD	40
SMP	45

IV. PELAKSANAAN SPMB

A. Pagu Calon Murid Baru

1. Pagu calon murid baru jenjang SD Paling banyak 28 murid dalam 1 Rombongan Belajar dan Jenjang SMP paling banyak 32 murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
2. Banyaknya rombel yang dipakai dalam SPMB disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan guru dalam satu sekolah berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik per Januari 2025.

3. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

B. Penentuan Wilayah Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Lumajang

Wilayah penerimaan murid baru dalam SPMB terdiri atas 4 (empat) rayon sebagai berikut.

1. **Rayon 1** terdiri atas Kecamatan:

- 1.1 Tempursari
- 1.2 Pronojiwo
- 1.3 Candipuro
- 1.4 Pasirian
- 1.5 Tempeh

2. **Rayon 2** terdiri atas Kecamatan:

- 2.1 Kunir
- 2.2 Yosowilangun
- 2.3 Rowokangkung
- 2.4 Jatiroto
- 2.5 Tekung

3. **Rayon 3** terdiri atas Kecamatan:

- 3.1 Senduro
- 3.2 Pasrujambe
- 3.3 Padang
- 3.4 Gucialit
- 3.5 Sumpoko
- 3.7 Lumajang
- 3.7 Sukodono

4. **Rayon 4** terdiri atas Kecamatan:

- 4.1 Ranuyoso
- 4.2 Klakah
- 4.3 Randuagung
- 4.4 Kedungjajang

C. Persiapan Satuan Pendidikan

1. Kepala sekolah membentuk panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan.
2. Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan murid baru paling sedikit kepada orang tua/wali calon murid dan calon murid.
4. Sosialisasi penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:
 - a) Pertemuan komite sekolah;
 - b) Penyampaian surat;
 - c) Media sosial milik satuan pendidikan;
 - d) Papan pengumuman di satuan pendidikan; dan/atau
 - e) Kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Dalam menggunakan mekanisme pendaftaran penerimaan murid baru secara daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
6. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka (5) paling sedikit meliputi:
 - a) Akses laman penerimaan murid baru;
 - b) Pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru;
 - c) Unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru dan atau aktivitas lain yang terkait.
7. Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dokumen dalam SPMB sesuai kebutuhan.
8. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
9. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan

pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon murid.

D. Tahapan Pendaftaran

1. Pendaftaran SPMB Jenjang TK

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1.	Pendaftaran	Tanggal 5 - 24 Mei 2025
2.	Pengolahan	Tanggal 26 - 28 Mei 2025 Jam: 07.00 WIB
3.	Pengumuman	Tanggal 2 Juni 2025 Jam: 12.00 WIB
4.	Daftar Ulang	Tanggal 2 – 6 Juni 2025 Jam: 08.00 - 12.00 WIB
5.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Jumat, 11 Juli 2025
6.	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026	Senin, 14 Juli 2025
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Senin - Kamis, 14 - 17 Juli 2025

2. Pendaftaran SPMB Jenjang SD

NO	KEGIATAN	TAHAP I JALUR AFIRMASI & MUTASI	TAHAP II JALUR DOMISILI
1.	Pendaftaran	Rabu – Sabtu	Sabtu- Rabu
		Tgl. 5 Mei – 10 Mei 2025	Tgl. 17 – 28 Mei 2025
		Pukul: 08.00 – 12.00 WIB	Pukul: 08.00 – 12.00 WIB
2.	Pengolahan	Rabu – Kamis	Senin – Selasa
		Tgl. 14 – 15 Mei 2025	Tgl. 2 – 3 Juni 2025
		Pkl: 07.00 WIB	Pkl: 07.00 WIB
3.	Pengumuman	Jumat	Rabu
		16 Mei 2025	11 Juni 2025
		Pkl: 12.00 WIB	Pkl: 12.00 WIB
4.	Daftar Ulang	Tgl. 17 – 20 Mei 2025	Tgl. 12 – 14 Juni 2025
		Pkl: 08.00 – 12.00 WIB	Pkl: 08.00 – 12.00 WIB
5.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sabtu	
		12 Juli 2025	
6.	Awal Tahun Ajaran 2025/2026	Senin	
		14 Juli 2025	
7.	Pelaksanaan MPLS	Senin – Jumat	
		14 – 17 Juli 2025	

3. Pendaftaran SPMB Jenjang SMP

NO	KEGIATAN	TAHAP I JALUR AFIRMASI & MUTASI	TAHAP II JALUR DOMISILI
1.	Pendaftaran	Senin – Sabtu	Sabtu- Rabu
		Tgl. Mei – 10 Mei 2025	Tgl. 17 – 28 Mei 2025
		Pukul: 08.00 – 12.00 WIB	Pukul: 08.00 – 12.00 WIB
2.	Pengolahan	Rabu – Kamis	Senin – Selasa
		Tgl. 14 – 15 Mei 2025	Tgl. 2 – 3 Juni 2025
		Pkl: 07.00 WIB	Pkl: 07.00 WIB
3.	Pengumuman	Jumat	Rabu
		16 Mei 2025	11 Juni 2025
		Pkl: 12.00 WIB	Pkl: 12.00 WIB
4.	Daftar Ulang	Tgl. 17 – 20 Mei 2025	Tgl. 12 – 14 Juni 2026
		Pkl: 08.00 – 12.00 WIB	Pkl: 08.00 – 12.00 WIB
5.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sabtu	
		12 Juli 2025	
6.	Awal Tahun Ajaran 2025/2026	Senin	
		14 Juli 2025	
7.	Pelaksanaan MPLS	Senin – Jumat	
		14 – 17 Juli 2025	

E. Mekanisme Pendaftaran Jalur Afirmasi

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Mengunggah scan kartu keluarga
3. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
4. Khusus murid yang mendaftar pada Jalur Afirmasi diharuskan mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada persyaratan khusus.
5. Khusus murid penyandang disabilitas yang mendaftar pada Jalur Afirmasi, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis) dan Surat keterangan dari Kepala Sekolah asal atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Mengunduh bukti pendaftaran.

F. Mekanisme Pendaftaran Jalur Mutasi

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi wajib mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau Perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan.
3. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SD/SMP tempat bertugas.
4. Mengunduh bukti pendaftaran

G. Mekanisme Pendaftaran Jalur Prestasi (SMP)

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti scan dokumen prestasi/penghargaan.
3. Mengunggah scan kartu keluarga.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

H. Mekanisme Pendaftaran Jalur Domisili

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Calon murid memilih paling banyak 2 (dua) sekolah dengan ketentuan keduanya dalam zona atau 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
3. Mengunggah scan kartu keluarga.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

I. Mekanisme Pemeringkatan

1. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota dari pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

2. Jalur Mutasi

Apabila pendaftar melebihi kuota dari pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

3. Jalur Prestasi

a) Jalur Prestasi Lomba Akademik dan Jalur Prestasi Nonakademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Perolehan skor prestasi.
- 2) Jika perolehan skor prestasi sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.

- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baruyang lebih tua.
- 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usiacalon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.
- 5) Skor prestasi menggunakan penskoran sebagai berikut:
 - a. Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

- b. Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

c. Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e. Khusus Hafidz Qur'an (*), skoring sebagai berikut.

Jumlah Juz	Skor
1 Juz	16
2 Juz	32
3 Juz	64
4 Juz	128

(*) *Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.*

f. Sebagai bentuk apresiasi bagi murid prestasi, satuan pendidikan diperkenankan menerima calon murid tanpa seleksi atau *golden ticket*, bagi calon murid baru dengan persyaratan:

- 1) Juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional lomba ajang talenta siswa OSN, O2SN, FLS3N dan LMP PAI Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat asli;
 - 2) Penghafal Al- Qur'an 15 juz dalam rangka menjaring calon murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi keagamaan atau terkait.
- g. *Golden ticket* bagi calon murid baru **Hafidz Qur'an**, setiap SMP dengan kuota 1 (satu) calon murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) SMP lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 5), jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada angka 3) huruf (a).
- b) Jalur Prestasi Nilai Rapor, diperingkat berdasarkan urutan:
- 1) Jumlah nilai rata-rata akhir.
 - 2) Jika nilai rata-rata akhir sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
 - 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
 - 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

4. Jalur Domisili

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baruyang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usiacalon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

J. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Pengumuman Jalur SPMB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Domisili, diumumkan melalui aplikasi SPMB *online* pada situs *dindikbud.lumajangkab.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pendaftar calon murid baru yang telah diterima pada tahap I, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Pendaftar calon murid baru yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs *dindikbud.lumajangkab.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Pendaftar calon murid yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

K. Tata Cara Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilaksanakan secara *offline* di satuan pendidikan tempat diterima/tujuan, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Murid yang telah diterima wajib menyerahkan bukti

penerimaan, fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan menunjukkan dokumen aslinya, fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya, serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan tempat diterima/tujuan.

3. Proses daftar ulang bagi murid baru dilaksanakan secara *offline* sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya.
5. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.

V. PENGAWASAN DAN EVALUASI SPMB

A. Pengawasan

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh pengawas sekolah binaan, Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan masing- masing.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Evaluasi

1. Evaluasi pelaksanaan SPMB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan:
 - a) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b) hasil pemantauan dan pengawasan.

C. Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

1. Calon murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.

2. Pihak/orang yang memungut biaya SPMB.
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Pelanggaran yang sejenis.

Ditetapkan : di Lumajang

Tanggal : 27 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. LUMAJANG




NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19711102 199803 1 002